PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : https://disdik.pidiekab.go.id/Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 421.1 / 1669 / 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAKSALMINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAKSALMINA** Gampong Dayah Baroh Kecamatan Bate Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/ 8 /TK/2021 Tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang :
a. bahwa **TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAKSALMINA** Gampong Dayah Baroh Kecamatan Bate Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 08 Februari 2007 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
- NamaLembaga : **TK MAKSALMINA**
- Alamat : Gampong Dayah Baroh
  Kec. Batee Kabupaten Pidie

Untuk mer.yelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 05 April 2021 M
22 Sya'ban 1442 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs.RIDWANDI
Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004